



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 348 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERESMIAN PEMBERHENTIAN KARENA PENGUNDURAN DIRI SAUDARA  
DALMINTA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA MULYODADI  
KECAMATAN BAMBANGLIPOURO KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Membaca : Surat Camat Bambanglipuro Nomor 800/127 tanggal 22 Mei 2018 tentang Pemberhentian Anggota BPD;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peresmian pemberhentian Saudara Dalminta dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Desa Mulyodadi Kecamatan Bambanglipuro sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, bahwa peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Karena Pengunduran Diri Saudara Dalminta Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Mulyodadi Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN  
PEMBERHENTIAN KARENA PENGUNDURAN DIRI SAUDARA  
DALMINTA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA MULYODADI KECAMATAN BAMBANGLIPURO  
KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara Dalminta Anggota  
Badan Permusyawaratan Desa Desa Mulyodadi Kecamatan  
Bambanglipuro Kabupaten Bantul dari jabatannya sebagai  
Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Mulyodadi  
Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul karena  
mengundurkan diri, dengan mengucapkan terima kash atas  
jasa-jasanya.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 Juli 2018  
BUPATI BANTUL,  
ttd  
SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul;
4. Camat Bambanglipuro;
5. Lurah Desa Mulyodadi;
6. Ketua BPD Desa Mulyodadi;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.